

Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah

Askana Fikriana

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkalis

Nanda Muntazza

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkalis

Alamat: Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau

Korespondensi penulis: afikriana20@gmail.com

Abstract. *This in-depth study discusses the ethical aspects and legal limitations related to warfare from the perspective of fiqh siyasah. The research method employed is a literature review, drawing upon sources such as books, journals, and relevant articles. The primary objective of this research is to delve into a comprehensive understanding of the rules and ethics of war within the framework of international law. The main findings highlight the significance of Humanitarian Law as a branch of international public law that governs armed conflicts worldwide, aiming to ensure that war is conducted within a legal framework that respects humanitarian principles. Islamic teachings provide clear guidance on how to engage in warfare with due consideration for the protection of civilian populations and the avoidance of humanitarian crimes, prohibiting indiscriminate attacks and arbitrary acts of violence against civilian populations. By adhering to these principles, Muslim armies can fulfill their duties in war with integrity and respect for high humanitarian values, thus making a significant contribution to understanding the role of ethics and law in the context of warfare, especially from the perspective of fiqh siyasah.*

Keywords: *War Ethics; Political Jurisprudence; Humanitarian Law.*

Abstrak. Penelitian ini mendalam membahas aspek-etika dan batasan hukum yang berkaitan dengan perang dari perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam terkait aturan dan etika perang dalam kerangka hukum internasional. Temuan utama menyoroti signifikansi Hukum Humaniter sebagai cabang hukum publik internasional yang mengatur konflik bersenjata di seluruh dunia, bertujuan memastikan bahwa perang dijalankan dalam kerangka hukum yang menghormati prinsip kemanusiaan. Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas terkait bagaimana berperang dengan penuh pertimbangan terhadap perlindungan masyarakat sipil dan menghindari tindakan kejahatan kemanusiaan, melarang serangan yang tidak terarah dan tindakan kekerasan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, tentara Muslim dapat menjalankan tugas mereka dalam perang dengan integritas dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran etika dan hukum dalam konteks perang, terutama dalam perspektif fiqh siyasah.

Kata kunci: Etika Perang; Fiqih Siyasah; Hukum Humaniter.

LATAR BELAKANG

Secara umum kata "Perperangan" mendefinisikan sebuah kegiatan atau aksi fisik bersenjata maupun non fisik yang intens antar negara, pemerintahan dan bisa juga dalam arti sempit didefinisikan sebagai kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan oleh dua kelompok atau lebih manusia yang ditujukan untuk melakukan dominasi diwilayah konflik. Namun secara khusus istilah perang memiliki pemahaman yang beragam tergantung bagaimana perspektifnya.

Saat terjadi konflik diantara manusia maka kondisi tertinggi dari konflik tersebut adalah pecahnya perang. Studi hubungan internasional mendefinisikan perang secara tradisional adalah aksi penggunaan kekerasan yang diorganisir oleh unit-unit politik didalam sistem internasional. Konflik akan berubah menjadi perang ketika negara-negara yang saling berseteru merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan mereka yang saling bertentangan adalah melalui tindakan kekerasan. Dalam arti yang luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror (Khairani, 2021).

Dalam Islam, istilah "perang" seringkali digantikan dengan kata "Jihad", meskipun makna Jihad tidak sepenuhnya sama dengan perang. Kata Jihad berasal dari kata Arab 'jahada', 'yajhadu-jahda-atau juhdan', yang berarti kekuatan atau kekuatan. Dalam konteks yang lebih luas, Jihad tidak selalu berarti perang, karena perjalanan Islam dalam menjalankan ajaran Allah tidak selalu melibatkan kekerasan, tetapi juga bisa dan bahkan dianjurkan untuk menempuh jalan damai.

Sejarah telah menunjukkan bahwa perang adalah fenomena yang berdampak pada nilai-nilai masyarakat, karena seringkali terjadi pelanggaran hak-hak individu dan masyarakat selama perang berlangsung. Ini mengubah manusia, yang seharusnya berharga, menjadi tidak berharga. Tidak peduli bentuknya, perang selalu membawa kerugian dan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat, baik yang menang maupun yang kalah. Kebrutalan dan kehancuran yang disebabkan oleh senjata selalu merugikan semua pihak (Suryadi, 2022).

Didalam perang diatur seperangkat aturan-aturan perang yang harus dijunjung tinggi, aturan-aturan tersebut berupa etika dan larangan bagi pihak-pihak yang berselisih, salah satunya adalah dilarang melibatkan atau menyerang penduduk sipil. Segala bentuk pelanggaran-pelanggaran didalam perang disebut Sebagai kejahatan perang dan kejahatan perang terhadap warga sipil disebut kejahatan humaniter dan kejahatan ini tergolong kejahatan pelanggaran HAM berat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari terkait etika dan batasan-batasan hukum didalam berperangan menurut perspektif fiqih siyasah, serta mengkaji bentuk dan hukum kejahatan humaniter didalam perang. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk memperoleh informasi terkait aturan dan etika perang menurut perspektif fiqih siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

1. Definisi Perang

Definisi perang adalah sebuah bentuk konflik bersenjata yang terlibat antara dua atau lebih kelompok atau negara dengan tujuan mencapai suatu sasaran tertentu. Menurut para pakar sejarah, pertempuran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia sejak masa prasejarah. Keadaan pertempuran dapat timbul karena sejumlah alasan, seperti perbedaan dalam ideologi, keyakinan agama, politik, faktor ekonomi, atau tuntutan wilayah.

Menurut Talcott Parson, peperangan atau konflik dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kekacauan, perpecahan, dan gangguan. Di sisi lain, bagi para pengikut pemikiran Nietzsche, perang diartikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan strategi dan kebijaksanaan (war is wisdom). Meskipun kedua perspektif ini terlihat saling berlawanan, pada dasarnya, perang tidak dianggap sebagai hal yang mutlak harus dihindari. Bahkan dalam situasi di mana situasi sosial memaksa dan tidak ada opsi lain untuk mencapai perdamaian, perang bisa menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Michael Renner pernah menyatakan, "Apabila Anda menginginkan perdamaian, maka harus bersiap untuk menghadapi perang."

Dalam Islam, pertempuran bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk untuk melindungi diri atau mempertahankan keyakinan agama. Dalam ajaran Islam, pertempuran yang dilakukan untuk tujuan tersebut disebut sebagai jihad. Jihad memiliki makna yang luas dan bisa diartikan sebagai upaya atau perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam konteks pertempuran, jihad memiliki makna khusus yang terbatas pada perjuangan bersenjata untuk melindungi diri atau mempertahankan keyakinan agama. Dalam Islam, pertempuran hanya dapat dijalankan dengan tujuan yang jelas dan terbatas, seperti mempertahankan diri atau mempertahankan keyakinan agama dari ancaman musuh yang membahayakan keselamatan dan keamanan komunitas Islam. Selain itu, pertempuran harus dijalankan dengan cara yang adil dan berperikemanusiaan, dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang tidak perlu pada individu atau properti yang tidak bersalah.

2. Kejahatan Perang

Dalam konteks perang, terdapat seperangkat aturan yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dianggap sebagai "kejahatan perang". Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertempuran terjadi dengan cara yang adil dan berperikemanusiaan, melindungi hak-hak individu yang tidak terlibat dalam konflik, dan meminimalkan penderitaan yang tidak perlu selama konflik berlangsung. Melanggar aturan-aturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan moral yang serius bagi para pelaku kejahatan perang.

Tindak kejahatan perang adalah pelanggaran hukum internasional yang telah diakui sejak lama. Penggunaan istilah kejahatan perang mulai dikenal secara luas di arena internasional, terutama sejak diadakan Pengadilan Kejahatan Perang di Nuremberg dan Tokyo. Kejahatan perang mencakup tindakan-tindakan khusus yang melanggar hukum dan norma-norma perang. Statuta Roma juga menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan perang adalah pelanggaran hukum yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) (Khairani, 2021).

Dalam Konvensi Jenewa 1949, terdapat istilah "pelanggaran berat" yang memiliki substansi yang hampir serupa dengan kejahatan perang. Ketentuan mengenai pelanggaran berat diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I, Pasal 51 Konvensi Jenewa II, Pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara kejahatan perang yang terjadi dalam konflik bersenjata antarnegara, dengan kejahatan yang terjadi dalam konflik internal atau domestik (sesuai dengan Pasal 4 bersamaan dengan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV). Pelanggaran berat terdiri dari:

- a) Menahan penduduk sipil sebagai sandera.
- b) Merusak dan merampas harta benda dalam skala besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan militer, dan dilakukan secara tidak sah dan sembarangan.
- c) Deportasi, pemindahan, atau penahanan penduduk sipil dengan cara yang tidak sah.
- d) Menyengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka-luka serius pada tubuh atau kesehatan.
- e) Melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis.
- f) Dengan sengaja menolak hak untuk diadili secara adil di pengadilan umum yang dimiliki oleh tawanan perang atau penduduk sipil.
- g) Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk melakukan tugas di dalam angkatan bersenjata pihak musuh.
- h) Melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Kejahatan perang merupakan suatu tindakan yang berdasar pada suatu tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan tersebut ada didalam suatu konflik bersenjata. Adapun istilah “kejahatan perang” lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.

Batasan Hukum Dan Etika Dalam Perang Menurut Fiqih Siyash

Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa istilah yang menggambarkan tentang perang atau konflik bersenjata, yaitu: Jihad, Qital, Harb, dan Ghazwah. Kata jihad secara umum mengacu pada pemberlakuan segala Upaya yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan, dan saat kata jihad disandingkan dengan kalimat fisabilillah, jihad dapat didefinisikan Sebagai Upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk berjuang dijalan Allah. Istilah jihad dapat mencakup 3 hal yaitu: Melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, dan melawan musuh (Khaer, 2016).

Didalam teori hukum islam, peperangan tidak ditujukan untuk meraih kemenangan atau merampas harta milik musuh. Tetapi lebih ditujukan untuk melaksanakan kewaiban seseorang dijalan Allah dengan tujuan menyebarkan ajaran-ajaran agama islam. Mereka yang sedang berjihad sangat dianjurkan dan diharuskan menahan diri agar tidak terjadi pertumpahan darah yang tidak diperlukan. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip humanisme.

Islam sebagai agama yang menganjurkan kedamaian, menunjukkan hal ini melalui beberapa etika perang yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya Prinsip etika perang dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, prinsip membela keyakinan dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, yang bersumber dari ayat-ayat Allah SWT. Kedua, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara, yang juga ditegakkan berdasarkan ayat-ayat Allah SWT. Ketiga, memberikan pengajaran terhadap orang-orang yang mengkhianati atau menentang Islam, yang juga berlandaskan pada ayat-ayat Allah SWT (Hasan, 2007).

Perang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tindakan yang terpaksa dilakukan. Beliau tidak memandang perang sebagai tujuan akhir, bahkan hanya memperbolehkan bagi para pengikutnya dengan tujuan utama, yaitu mencapai perdamaian dan kedamaian. Keamanan adalah tujuan utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam Islam, pertempuran adalah suatu hal yang terjadi akibat keadaan yang tidak bisa dihindari dan sebaiknya tidak diperpanjang. Allah SWT telah mengharamkan kaum Muslim untuk memulai agresi dan mengajarkan untuk tidak melampaui batas dalam memerangi musuh (Mafrukhin, 2018).

Didalam berperangan Rasulullah menekankan terhadap beberapa prinsip etika dan adab mulia pasukan islam didalam perang yaitu (Sari, 2001):

- a) Tidak diperbolehkan mengambil nyawa anak-anak kecil: Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi mengapa dilarang membunuh anak-anak dari orang-orang musyrik, beliau menjelaskan bahwa pada masa lalu, mereka juga adalah anak-anak dari orang-orang musyrik.
- b) Tidak diizinkan untuk membunuh wanita-wanita yang tidak terlibat dalam pertempuran, dan juga dilarang melakukan pemerkosaan. Jika terjadi pemerkosaan selama masa konflik, maka pelakunya harus diadili secara hukum dengan sanksi pidana, yaitu hukuman atas tindakan zina dan hukuman takzir.
- c) Larangan membunuh orang tua yang tidak terlibat dalam pertempuran, anak-anak, wanita, dan orang-orang tua adalah manifestasi dari ajaran Islam yang dipenuhi dengan kasih sayang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini mencerminkan kepedulian agama terhadap perlindungan dan penghargaan terhadap kehidupan dan martabat setiap individu.
- d) Dilarang melakukan pemotongan terhadap sawah dan ladang serta pohon-pohon.
- e) Dilarang membunuh hewan-hewan peliharaan terkecuali jika digunakan untuk dimakan
- f) Rumah-rumah ibadah dilarang untuk dihancurkan
- g) Apabila musuh sudah tewas dilarang keras mencincang-cincang tubuh mereka
- h) Dilarang membunuh tokoh agama seperti pendeta, para pekerja dibawah perintah pemimpin yang musyrik, dan para musuh yang sedang terluka.
- i) Jangan sampai bertindak melampaui batas ketentuan hukum dan moral etika perang.

Ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya menghindari pertumpahan darah. Perang dianggap sebagai opsi terakhir yang hanya dilakukan jika kezaliman dan ketidakadilan tidak dapat diatasi melalui jalur damai. Namun, ketika perang menjadi keputusan yang diambil, Islam sangat menitikberatkan pada hukum dan etika yang berkaitan dengan para prajurit, warga sipil, dan lingkungan sekitarnya. Semua prinsip ini telah diterapkan oleh Nabi Muhammad sejak 1600 tahun yang lalu. Sejarah juga menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memulai konflik dengan kelompok mana pun tanpa alasan yang jelas terkait dengan kepentingan dan prinsip ajaran Islam itu sendiri.

Terkait dengan larangan-larangan dalam konteks perang, tak dapat dipungkiri bahwa strategi dan rencana adalah hal-hal penting yang diperlukan untuk mencapai kemenangan. Oleh

karena itu, dalam ajaran Islam, terdapat penjelasan mengenai kewenangan dan tindakan yang diizinkan bagi pasukan dalam pertempuran. Hal ini meliputi aspek-aspek berikut:

- a) Pasukan Muslim diizinkan untuk melancarkan pertempuran terhadap musuh pada malam hari dengan menggunakan berbagai jenis senjata, dan memungkinkan juga untuk melakukan serangan terhadap pihak musuh dari jarak jauh, asalkan tidak membahayakan penduduk sipil.
- b) Pasukan Muslim diizinkan untuk melakukan tindakan seperti membunuh, melukai, mengejar, dan melawan musuh, namun hanya dalam keadaan darurat dan untuk membela diri. Penting untuk dicatat bahwa tindakan ini hanya boleh diarahkan kepada musuh dan tidak boleh dilakukan terhadap pihak lain.
- c) Jika terdapat situasi di mana pasukan musuh menyamar dan menyusup di antara warga sipil, atau jika musuh menggunakan perempuan dan anak-anak Muslim yang mereka tawan sebagai perisai saat dikejar, maka ditegaskan bahwa dilarang melakukan serangan terutama dari jarak jauh terhadap warga sipil. Lebih baik menahan diri dan membidik musuh jika memungkinkan.
- d) Penggunaan tipu muslihat demi kemenangan berperangan diperbolehkan.
- e) Harta kekayaan musuh dapat disita dan dihancurkan, bahkan pasukan musuh boleh dihalangi dengan berbagai metode. Sementara itu, bahan pangan dan hewan ternak dapat dibeli dengan cara paksa atau tindakan keras jika penduduk di wilayah musuh menolak secara tegas.

Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berperang dengan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan menghindari tindakan kejahatan kemanusiaan. Hal ini mencakup larangan keras terhadap serangan yang tidak terarah dan tindakan kekerasan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk fokus pada upaya membatasi konflik hanya kepada pihak yang terlibat secara aktif dalam pertempuran, sambil memastikan bahwa mereka yang tidak terlibat tetap aman dari ancaman dan bahaya yang tidak perlu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, tentara Muslim dapat menjalankan tugas mereka dalam perang dengan integritas dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Kejahatan Humaniter Dalam Hukum Internasional Dan Fiqih Siyash

Hukum Humaniter merupakan Cabang hukum publik internasional yang mengatur masalah perang bertujuan untuk memastikan adanya kerangka hukum internasional yang mengatur konflik dan pertempuran di seluruh dunia. Kajian tentang hukum perang atau hukum

humaniter menjadi penting bagi setiap anggota militer yang terlibat dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Implementasi hukum humaniter berkaitan dengan berbagai aspek perang, termasuk pertempuran di darat, laut, dan udara, masing-masing dengan aturan khusus yang mengatur. Oleh karena itu, anggota militer dari berbagai divisi seperti darat, laut, dan udara harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum humaniter dalam menghadapi potensi terjadinya konflik bersenjata atau perang kapan saja.

Hukum humaniter mencakup semua norma internasional yang bertujuan untuk melindungi individu yang paling rentan dan terdampak secara fundamental oleh konflik bersenjata dan perang terbuka. Ini termasuk warga sipil yang tidak berdaya, personel militer yang terluka, sakit, atau ditawan selama masa konflik dan pertempuran bersenjata (Teguh Sulistia W. W., 2004). Hukum humaniter juga memberikan perlindungan khusus terhadap objek-objek sipil yang dimanfaatkan oleh penduduk dan tidak memiliki peran dalam mendukung tujuan militer. Termasuk di dalamnya adalah sekolah, situs bersejarah, dan tempat ibadah yang dianggap sebagai objek netral dalam konteks pertempuran.

1. Sumber Hukum Humaniter

Sumber utama dari hukum humaniter berasal dari pembuatan perjanjian (konvensi) dan kebiasaan. Implementasi hukum humaniter terkait dengan pembuatan perjanjian, di mana hasil dari konvensi dapat diuraikan sebagai berikut:

Konvensi Den Haag tahun 1907, merupakan serangkaian perjanjian yang berasal dari Konferensi Perdamaian I tahun 1864 di Den Haag. Konvensi ini menghasilkan beberapa jenis perjanjian, termasuk Konvensi I yang mengatur cara penyelesaian perselisihan internasional, Konvensi II yang membahas norma dan adat hukum perang di darat, serta Konvensi III yang mengadaptasi prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 terkait perang di laut. Selanjutnya, terdapat juga deklarasi yang melarang penggunaan peluru dum-dum, yang merupakan jenis peluru dengan tutup yang tidak sepenuhnya menutupi ujungnya sehingga dapat pecah dan menyebabkan luka yang lebih serius pada tubuh manusia. Pada tahun 1905, diberlakukan pula larangan terhadap penggunaan proyektil dan bahan peledak yang ditembakkan dari balon dalam jangka waktu lima tahun. Konvensi ini juga mengharamkan penggunaan proyektil yang dapat menyebabkan korban tewas akibat cedera pernapasan oleh gas dan asap selama perang.

Selanjutnya, Konvensi Jenewa tahun 1949, dikenal sebagai Geneva Conventions, mengatur mengenai perlindungan individu yang terdampak oleh konflik bersenjata. Konvensi ini mencakup perjanjian inti dan tambahan. Geneva Conventions tahun 1949 mengklasifikasikan orang-orang yang dilindungi ke dalam beberapa kategori, termasuk

anggota angkatan bersenjata dan warga sipil yang mengalami luka atau sakit akibat konflik, korban dari kapal yang tenggelam, tawanan perang, penduduk yang diinternir, warga sipil di wilayah musuh, dan warga sipil di wilayah yang dikuasainya (Dewi, 2013).

Perbedaan mendasar antara kedua konvensi ini adalah bahwa Konvensi Den Haag tahun 1907 mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam operasi militer selama konflik berlangsung, dengan membatasi penggunaan sarana dan infrastruktur yang dapat menyebabkan kerugian besar terhadap pihak yang menyerah. Di sisi lain, Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku selama dan setelah konflik, dengan fokus utama pada perlindungan korban dan keadaan terkait perang dan pertikaian bersenjata. Ini termasuk perlindungan bagi anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, menjadi korban kapal tenggelam, atau ditahan sebagai tawanan perang, serta perlindungan bagi penduduk sipil.

Kedua konvensi ini memiliki signifikansi historis sebagai landasan bagi upaya penyelesaian konflik bersenjata dalam hukum humaniter. Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam bentuk hukum non-formal (soft law) ini menjadi instrumen utama dalam upaya untuk mengurangi kerugian manusia dan kerusakan materi yang tidak perlu.

2. Prinsip dalam Hukum Perang

Kemajuan praktik perang di negara-negara modern menekankan kebutuhan akan doktrin atau ajaran perang yang berperan sebagai panduan hukum yang diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam konteks pertempuran, kerusakan terhadap prajurit, masyarakat, dan properti dapat terjadi dengan cepat, sehingga prinsip aturan main menjadi krusial untuk dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pertempuran. Dalam domain hukum perang, terdapat dua prinsip utama, yaitu *jus ad bellum* yang mengatur kapan suatu negara dapat menggunakan kekerasan militer, dan *jus in bello* yang merujuk pada hukum yang berlaku selama pertempuran bagi seluruh personel militer negara yang terlibat.

Tujuan dari perbedaan perlakuan dalam perang adalah untuk mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk mengikuti norma-norma "perang yang beradab" dalam batas-batas yang wajar. Ini berarti bahwa setiap perilaku prajurit atau pihak militer tidak boleh melampaui batas kemanusiaan dengan melakukan tindakan kekejaman seperti genosida atau holokaus terhadap korban atau pihak musuh. Semua lawan atau musuh yang menyerah dalam konflik bersenjata harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi.

Dalam praktek perang dari sudut pandang hukum humaniter, terdapat fokus pada Ide pokok mengenai makna dari perang, yang juga dikenal sebagai *jus ad bellum*. Meskipun perang dilihat sebagai bentuk kehormatan bagi prajurit atau anggota militer dalam melindungi negara,

tindakan tersebut harus selalu mematuhi batasan-batasan yang diatur dalam hukum perang dan hukum internasional yang diakui oleh komunitas global. Just war theory ini bisa dianggap sebagai penafsiran dari istilah aslinya dalam hukum humaniter, yaitu *bellum justum*. Meskipun beberapa ahli hukum humaniter lebih memilih istilah yang lebih tepat, yaitu *justified war*. Penafsiran mengenai perang ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sah dalam kerangka batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum humaniter. Terlebih lagi, PBB memiliki kewenangan untuk membenarkan perang guna menghentikan ambisi ekspansionis dari penguasa otoriter yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hukum internasional (Teguh Sulistia, 2006).

Peningkatan kesadaran manusia terhadap dampak besar yang ditimbulkan oleh setiap konflik bersenjata telah mengubah perspektif manusia terhadap fenomena perang itu sendiri. Awalnya, hukum perang menekankan pengaturan metode dan alat yang boleh digunakan dalam pertempuran. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pasca-Perang Dunia Kedua, fokus lebih tertuju pada aspek kemanusiaan, yaitu bagaimana konflik bersenjata dapat dilakukan tanpa melibatkan kekejaman yang berlebihan (Haryomataram, 1994).

Dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, diatur penggunaan senjata dan strategi pertempuran di darat. Beberapa Dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, diatur penggunaan senjata dan strategi pertempuran di darat. Beberapa aspek penting dari hukum humaniter yang terdapat dalam Annex Konvensi Den Haag IV tahun 1907 adalah:

- a) Penggunaan bahan beracun atau senjata beracun
- b) Mengeluarkan pernyataan di forum peradilan bahwa hak dan tindakan hukum dari warga negara pihak lawan adalah tidak valid, ditunda, atau tidak berlaku.
- c) Melakukan tindakan membunuh atau melukai musuh dengan cara yang tidak fair
- d) Merusak dan merampas harta benda milik musuh
- e) Menyakiti atau membunuh musuh yang menyerah
- f) Melakukan penyalahgunaan dari bendera perdamaian
- g) Sikap tanpa belas kasihan terhadap musuh yang menyerah
- h) Menggunakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

Pada awalnya, hukum perang menekankan regulasi terhadap metode dan alat yang boleh digunakan dalam pertempuran. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah Perang Dunia Kedua, fokusnya beralih ke aspek kemanusiaan. Hal ini mengacu pada bagaimana konflik bersenjata dapat dijalankan tanpa terlibat dalam tindakan kekejaman yang berlebihan.

Pentingnya meminimalkan dampak terhadap masyarakat sipil dan menghormati prinsip kemanusiaan telah menjadi pusat perhatian dalam hukum perang modern. Hal ini tercermin dalam evolusi regulasi dan norma-norma yang bertujuan untuk memastikan bahwa konflik bersenjata berlangsung dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat internasional telah mengakui perlunya memastikan bahwa pertempuran terjadi dengan penuh integritas, menghindari kekejaman yang tidak terkendali, dan memprioritaskan keamanan dan perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan tentang perlindungan warga sipil dalam perspektif Siyasa syariah dan Hukum Humaniter Internasional, dapat ditarik kesimpulan bahwa perang dan kehidupan manusia tak dapat dipisahkan karena perang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam Islam, perang diartikan sebagai menggunakan senjata untuk melawan orang-orang yang tidak beriman demi membela kehormatan Islam dan umat Muslim atas jalan Allah, guna meningkatkan keagungan-Nya. Dalam Hukum Humaniter Internasional, perang dianggap sebagai bentuk paling ekstrim dari konflik antar manusia. Dalam ranah Hubungan Internasional, perang secara konvensional merujuk pada penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh entitas politik di dalam sistem internasional.

Dalam situasi pertempuran, melibatkan berbagai pihak yang berselisih, sehingga menurut perspektif Siyasa syariah dan Hukum Humaniter Internasional, mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, yaitu masyarakat sipil, memiliki hak atas perlindungan. Siyasa syariah dan Hukum Humaniter Internasional telah menetapkan peraturan dan regulasi terkait perlindungan dan melarang penyerangan terhadap masyarakat sipil. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan ini umumnya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sementara dalam hal perlindungan masyarakat sipil menurut Hukum Humaniter Internasional, hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang secara keseluruhan mengatur hak-hak dan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dampak perang bagi masyarakat sipil.

Pada prinsipnya, Islam mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat sipil selama konflik, karena prinsip ini berasaskan pada tujuan perang yang tercantum dalam ajaran Islam. Tujuan perang dalam Islam telah dijelaskan sebelumnya, yakni untuk membela diri dan juga untuk menyebarkan ajaran Islam, bukan untuk mengakibatkan kerusakan di bumi karena Allah SWT secara jelas melarang hal tersebut. Oleh karena itu, hukum-hukum dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia dan melarang segala tindakan yang tidak akan memberikan manfaat atau kebaikan.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil selama konflik, baik dari perspektif Siyasa Syariah dalam Islam maupun Hukum Humaniter Internasional, memiliki prinsipal serupa namun dengan sedikit perbedaan dalam hal objek yang dijaga. Dalam Islam, terdapat larangan umum terhadap pengrusakan bangunan yang merupakan kebutuhan esensial bagi warga sipil. Di sisi lain, Hukum Humaniter Internasional menyediakan ketentuan yang lebih terinci dengan mengklasifikasikan objek yang wajib dilindungi, termasuk rumah sakit, personel medis, dan sukarelawan yang memperoleh perlindungan istimewa. Pendekatan terhadap perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut hukum humaniter internasional menekankan prinsip perbedaan, yaitu memisahkan dengan jelas antara masyarakat sipil dan anggota militer untuk menghindari serangan yang tidak tepat sasaran serta memudahkan identifikasi target yang sah. Sebaliknya, dalam Islam, penggunaan pakaian pelindung dalam pertempuran dimaksudkan untuk melindungi tubuh dari senjata perang, meskipun tidak melibatkan prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan militer dikarenakan konteks sejarah yang berbeda.

REFERENSI

- Dewi, Y. T. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryomataram, G. P. (1994). *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hasan, F. (2007). *Formulasi Etika Perang Dalam Islam: Studi Perang Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad SAW*. IAIN Walisongo.
- Khaer, M. (2016). *Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW*. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 1-18.
- Khairani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2126–2137.
- Mafrukhin, A. (2018). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG PERSPEKTIF SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*. Yogyakarta: IAIN SUNAN KALIJAGA.
- Sari, D. K. (2001). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kejahatan Perang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Suryadi, R. (2022). *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan PBHI.
- Teguh Sulistia. (2006). *Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*. *Indonesian J. Int'l L*, 526.
- Teguh Sulistia, W. W. (2004). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Humaniter*. *Jurnal Hukum*, 16.